

**EFEKTIVITAS *WEBSITE* DESA SEBAGAI MEDIA
TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
(STUDI DI DESA TERONG KECAMATAN DLINGO
KABUPATEN BANTUL)**

By. Yahya Asmu'i
(0896 6887 3943)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas penerapan e-government website desa sebagai media transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Terong kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, serta kendala-kendala yang dihadapinya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris, yang memandang sebuah persoalan sebagai praktik implementasi hukum. Metode pengumpulan data penelitian berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan metode deskriptif. Yaitu dengan menyajikan secara deskriptif interpretasi data yang dikorelasikan dengan aturan-aturan, teori serta konsep yang dibangun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa website Desa Terong tidak efektif sebagai media transparansi APBDes. Kesimpulan ini diperoleh dari analisis yang menunjukkan bahwa satu dari tiga kriteria efektivitas tidak terpenuhi. Kriteria tersebut yaitu "menjangkau target". Sedangkan dua kriteria lain yang terpenuhi yaitu "mudah diakses" dan "mudah dipahami". Kendala transparansi APBDes melalui website yaitu, 1) masyarakat tidak melek teknologi, 2) sikap apatis, 3) dan, budaya memperoleh informasi.

Kata Kunci : Website Desa, Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pendahuluan

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), keuangan desa mengalami peningkatan yang signifikan karena terdapat tambahan pos pendapatan baru yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).¹ Pendapatan ini dikenal dengan “Dana Desa”. Selain Jumlahnya yang besar, anggarannya juga terus meningkat setiap tahun.²

Di sisi lain peningkatan keuangan desa ini juga diliputi oleh masalah maraknya korupsi di tingkat desa. Hal ini dibuktikan berdasarkan laporan penelitian *Indonesian Corruption Watch* (ICW), yang bahkan pada awal implementasi kebijakan Dana Desa langsung menempatkan pemerintah desa masuk pada urutan ketigateratas pelaku korupsi sepanjang 2016 dengan jumlah 62 kasus.³ Selanjutnya terjadi peningkatan sebanyak 110 kasus korupsi Dana Desa sejak 2016 hingga Agustus 2017 yang telah diproses penegakan hukumnya.⁴

Menurut keterangan Egi Primayogha (Divisi riset Badan Pekerja ICW) salah satunya penyebab maraknya korupsi di tingkat desa adalah karena tertutupan atau perilaku tidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa.⁵ Tertutupan ini memberi peluang kepada oknum untuk melakukan penyelewengan tanpa takut diketahui. Oleh sebab itu desa harus menerapkan prinsip transparansi substantif dalam pengelolaan keuangannya sehingga korupsi di desa dapat dicegah. Selain mencegah korupsi, transparansi juga berfungsi sebagai ajang akuntabilitas

¹Pasal 72 ayat (1) b.

²Lihat undang-undang tentang APBN dari tahun 2015 sampai 2018.

³ Kompas.com, *ICW Sebut Korupsi di Desa Tempati Posisi Ketiga Sepanjang 2016*, <http://nasional.kompas.com/read/2017/04/06/18554321/icw.sebut.korupsi.di.desa.tempati.posisi.ketiga.sepanjang.2016> diakses pada 08-06-2017 diakses pada 06/04/2017 pukul 11:59 Wib.

⁴Tribunnews.com <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/11/icw-temukan-110-kasus-korupsi-anggaran-desa-periode-2016-2017>, diakses pada 13 Maret 2018.

⁵*Ibid.*

publik,⁶ memicu partisipasi masyarakat, sekaligus menjaga kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat.⁷

Transparansi keuangan desa secara praktis dilakukan melalui media informasi. Media ini memiliki kedudukan yang penting karena menjadi alat tersampainya informasi kepada masyarakat. Oleh karenanya efektivitas transparansi juga tergantung kepada seberapa kompeten media informasinya.

Dalam suasana kemajuan teknologi saat ini desa-desa sedang gencar mengembangkan *Website Desa* sebagai alternatif Sistem Informasi Desa (SID). Pengembangan *website* di desa dilakukan karena kompetensi yang dimilikinya dalam menyampaikan informasi. Dengan *website* informasi dapat diakses oleh masyarakat siapapun, kapanpun, dan dari manapun tanpa harus mengeluarkan tenaga dan biaya ekstra. Hanya dengan menggunakan alat elektronik (*smartphone*, komputer dll) yang terhubung ke internet maka *website* dapat langsung diakses. Selain itu internet yang sudah masuk ke desa-desa juga membuka jalan bagi media informasi elektronik ini.

Salah satu desa yang menjadi pelopor pembangunan *website* desa adalah Desa Terong Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Desa Terong merupakan desa pertama di Kabupaten Bantul yang sudah menerapkan *website* sejak tahun 2010. Saat ini *website* Desa Terong salah satunya dimanfaatkan sebagai media transparansi APBDes. Namun demikian jika dihadapkan kepada masyarakat yang masih dalam masa transisi dari tradisional menuju ke masyarakat modern, transparansi APBDes menggunakan *website* desa ini perlu dikaji efektivitas serta kendala-kendalainya agar dapat dilakukan evaluasi dan pengembangan lagi menuju *good e-government* di desa.

Kajian Pustaka

Telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengkaji transparansi keuangan desa dan *website* desa baik dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal maupun lainnya. Salah satunya yaitu Skripsi yang ditulis oleh Arista Widiyanti dengan judul "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, (Studi pada desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)." Hasil penelitian tersebut

⁶Agus Dwiyono, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Cet III, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008). Hlm. 227-229.

⁷A. Muin Fahmal, *Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 66-67.

menemukan bahwa terdapat beberapa aspek pengelolaan keuangan desa yang belum sesuai dengan Permendagri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di desa Kandung, antara lain yaitu penatausahaan keuangannya dilakukan oleh kepala desa, padahal seharusnya dilakukan oleh sekretaris. Sementara di Desa Sumberejo semuanya sudah sesuai aturan.⁸

Kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ignatius Irvin Kurniawan dalam skripsi berjudul “Pembangunan Sistem Informasi Desa Berbasis Web (Studi Kasus Desa Girisekar)”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pembangunan sistem informasi desa (SID) untuk Desa Girisekar Kecamatan Panggang yang menggunakan *Framework Code Igniter* telah berhasil dilakukan. Sistem ini dapat melakukan pengelolaan data penduduk, data keluarga dan mengelola informasi desa. SID Girisekar juga berhasil menampilkan dan memetakan potensi desa dengan memanfaatkan *Googlemaps* API. Dengan SID ini dapat membantu pemetaan dan pengembangan desa saat ini.⁹

Ketiga, yaitu Tesis yang ditulis Siska Mulyawaty yang berjudul “Efektivitas *Website* Desa Sebagai Media Penyebaran Informasi Pembangunan Di Desa Malasari Kabupaten Bogor”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa *Website* malasari.desa.id cukup efektif sebagai media penyebaran informasi pembangunan desa. Namun pengakses *website* mayoritas masih masyarakat luar desa. Latar belakang pengakses masih terbatas pada pihak-pihak yang memiliki ketertarikan terhadap perkembangan *website* desa di Indonesia, seperti LSM Gerakan Desa Membangun dan aparat dari desa lain.¹⁰

Dengan demikian (sejauh penelusuran) belum ada penelitian yang memiliki kesamaan esensial dengan penelitian ini, yaitu meneliti efektivitas pemanfaatan *website* desa sebagai media transparansi APBDes di Desa Terong, Kecamatan Dlingo. Oleh karenanya penelitian ini dapat mengisi kekosongan yang ada.

***Good Governance* di Era Otonomi Desa**

⁸ Arista Widiyanti “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, (Studi pada desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.

⁹ Ignatius Irvin Kurniawan, “Pembangunan Sistem Informasi Desa Berbasis Web (Studi Kasus : Desa Girisekar)”, *Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

¹⁰ Siska Mulyawaty, “Efektivitas *Website* Desa Sebagai Media Penyebaran Informasi Pembangunan Di Desa Malasari Kabupaten Bogor”.

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan terbentuknya pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk.¹¹ Ketika Belanda masuk ke Nusantara (1596) menurut Van Vollenhoven sudah ada lembaga-lembaga pengaturan masyarakat dan pemerintah, seperti kesatuan perkampungan, kerajaan-kerajaan dan ada republik-republik. Republik dimaksud merujuk pada pemerintahan demokratis yang mementingkan kesejahteraan rakyat yang bersifat asli dan otonom berdasarkan adat istiadat dan sistem nilai budaya masyarakat setempat. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa konsep desa (yang otonom) merupakan konsep asli dari Nusantara.¹²

Ketika masa pemerintahan kolonial Belanda, secara politik hukum Belanda masih sangat menghormati model-model pemerintahan asli Indonesia ini. Pemerintahan desa saat itu diberikan keleluasaan mengatur berdasarkan hukum adat, menurut adat istiadat masing-masing desa. Hal ini dapat dilihat dalam aturan *Indische Staatregeling* (IS) tanggal 2 september 1854, Stbld No. 2, Pasal 128 ayat (3), yang memberi norma agar desa dibiarkan (*glaten*) mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat.¹³

Setelah Indonesia merdeka, desa telah diatur dalam berbagai aturan yang secara politik hukum dan filosofinya berbeda-beda sesuai kondisi dan pandangan pemimpin waktu itu. Hal tersebut dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1945. Merupakan peraturan desentralisasi pertama dan menempatkan desa sebagai letak otonomi terbawah serta sebagai kesatuan masyarakat yang berhak mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri (*Self governing community*).
- b. Undang-Undang No. 19 Tahun 1965. Filosofinya menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintah desa.
- c. Undang-undang No. 22 Tahun 1999. Filosofinya mengedepankan semangat pengaturan desa dari tingkat nasional menuju ke tingkat daerah dan dari birokrasi menjadi institusi masyarakat lokal. Semangat dasar undang-undang ini adalah memberikan pengakuan terhadap

¹¹ HAW Widjaja, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Cet. II, (PT RajaGrafindo Persda: Jakarta, 2004), hlm. 4.

¹² Ateng Syarifudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, Cet. I, (PT. Alumni: Bandung, 2010), hlm. 6.

¹³*Ibid*, hlm. 6-7.

keragaman dan keunikan desa sebagai manifestasi terhadap makna "istimewa" dalam Pasal 18 UUD 1945.

- d. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Filosofinya melokalisir desa sebagai subjek hukum yang mengelola kepentingan masyarakat setempat. Negara hanya mengakui keberadaan desa tetapi tidak membagi kekuasaan pemerintahan kepada desa.¹⁴

Saat ini pengaturan tentang Desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang kali ini tidak hanya mengakui desa sebagai daerah otonom, tetapi juga memberikan kewenangan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan prakarsa masyarakat.

Secara konseptual otonomi desa dalam undang-undang terbaru tersebut mempunyai karakteristik khas jika dibandingkan dengan otonomi Provinsi atau Kabupaten/Kota. Otonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah melalui mekanisme desentralisasi, yaitu pemberian dan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat. Tetapi otonomi desa berbeda, otonomi desa ini dikatakan HAW Widjaja adalah otonomi asli yang kewenangannya didasarkan atas pengakuan hak asal usul dan nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat (namun diselenggarakan dalam perspektif administrasi modern).¹⁵

Otonomi desa membuat desa memiliki kewenangan yang beragam layaknya daerah otonom. Desa juga berhak mendapatkan pendanaan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan-kewenangannya. Dan demi terwujudnya hasil yang baik maka era otonomi desa harus disambut dengan penerapan prinsi-prinsip *goodgovernance* di lingkungan pemerintah desa.

Goodgovernance merupakan konsep atau pola pengelolaan sumber daya oleh pemerintah yang mengikutsertakan rakyat dan para *stakeholder* yang ada. Titik berat konsep ini mengandaikan sebuah kerja sama dengan perannya masing-masing antara pemerintah, swasta dan juga masyarakat (*stakeholder*). Dengan pelibatan sektor non pemerintah maka suasana *chack and balance* akan tercipta dan pengelolaan sumber daya akan lebih maksimal karena dikerjakan oleh seluruh elemen yang ada.

¹⁴ Didik Sukrianto, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum Tentang Kontitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, (Setara Press: Malang, 2013), hlm. 177-178.

¹⁵ HAW Widjaja, hlm. 183.

Selain menunjukkan pada keterlibatan non pemerintah, konsep *goodgovernance* juga mengajukan kriteria-kriteria (prinsip) mana pengelolaan bersama tersebut dianggap sehat. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai jumlah dan apa saja kriteria-kriteria tersebut. Dharma setiawan misalnya, beliau berpendapat bahwa ada empat kriteria *goodgovernance*, yaitu akuntabilitas, kerangka hukum, transparansi dan partisipasi.¹⁶ Sadjijono juga berpendapat ada empat kriteria *goodgovernance*, yaitu akuntabilitas, kerangka hukum dalam pembangunan, informasi dan transparansi.¹⁷ Sementara menurut *United Nation Development Program* (UNDP) terdapat sembilan kriteria atau prinsip *goodgovernance* yaitu, *Participation, Rule of law, Transparency, Responsiveness, Consensus orientation, Equity, Effectiveness and efficiency, Accountability, Strategic vision*.¹⁸

Berkaitan dengan penelitian ini dapat disimak bahwa pendapat para ahli di atas selalu mengikutsertakan prinsip transparansi sebagai prinsip yang wajib diterapkan dalam menciptakan *goodgovernance*. Hal ini menunjukkan bahwa para ahli memiliki pandangan yang sama mengenai urgensi prinsip satu ini.

Lebih lanjut mengenai penerapan prinsip transparansi Dharma Setyawan menjelaskan bahwa prinsip ini harus diwujudkan dengan adanya kebebasan aliran informasi, di mana informasi tersedia secara memadai dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat untuk mengawasi jalannya perumusan dan implementasi kebijakan publik.¹⁹ Dengan demikian yang dibutuhkan dalam penerapan prinsip transparansi adalah suasana kebebasan informasi yang dijamin oleh undang-undang sehingga masyarakat dan para *stakeholder* mendapat jaminan serta perlindungan untuk mendapatkan informasi kinerja pemerintah. Di Indonesia jaminan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mulai berlaku efektif pada tahun 2010.

¹⁶ Puji Astuti dkk, hlm. 8-9 Bab 4.

¹⁷ Sadjijono, *Seri Hukum kepolisian, Polri dan Goodgovernance*, Cet. I, (Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 251-252.

¹⁸A. Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 62.

¹⁹Puji Astuti dkk, hlm. 9 Bab 4.

Transparansi APBDes dalam Kerangka Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.²⁰ Semua pendapatan dan pengeluaran desa direncanakan dan tertera dalam dokumen APBDes. Oleh karenanya APBDes berfungsi sebagai patokan atau rel yang mengarahkan perihal bagaimana penerimaan dan belanja desa berjalan selama satu tahun.

APBDes juga memiliki fungsi penting bagi publik, yaitu menjadi sumber informasi mengenai keuangan desa. Oleh karenanya Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa mengatur bahwa informasi APBDes harus disebarluaskan, mulai dari penetapan rencana penyusunannya, penyusunan, pembahasan, sampai dengan pengundungannya. Penyebaran tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan para stakeholder, tetapi juga ditujukan untuk memperoleh masukan dari mereka.

APBDES ditetapkan dan diundangkan sebagai Peraturan Desa. Dengan demikian dokumen APBDes termasuk ke dalam kategori informasi publik sebagaimana Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Publik No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa peraturan badan publik dan laporan keuangan badan publik merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Maksudnya adalah informasi tersebut harus selalu tersedia dan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu harus diumumkan kepada publik. Jangka waktunya yaitu minimal enam bulan sekali.²¹

Selanjutnya mengenai cara penyebarluasannya dijelaskan dalam Pasal 20 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang mengatakan bahwa Badan Publik Negara²² wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²¹ Pasal 9 ayat (3).

²² Dalam lampiran I Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi dijelaskan bahwa pemerintah desa merupakan salah satu dari Badan Publik Negara.

papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses masyarakat. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa penyebarluasan informasi dapat dilakukan melalui berbagai media baik yang berbentuk elektronik maupun non elektronik. Hal ini menjadi point penting tersendiri. Namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwa penggunaan media harus mudah diakses oleh publik.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Selain karena *website* Desa Terong merupakan salah satu *website* desa yang menyediakan informasi APBDes, Desa Terong dipilih sebagai lokasi penelitian juga karena merupakan desa pertama di Kabupaten Bantul yang membangun *website* desa sehingga seterusnya desa-desa lain mengikutinya.²³

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Yaitu suatu pendekatan yang memandang persoalan efektivitas penggunaan *website* desa sebagai media transparansi APBDes sebagai praktik implementasi peraturan perundang-undangan.

Pengumpulan data penelitian ini mengajukan dua instrument utama, yaitu wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada responden-responden yang (kriterianya) mempunyai kepentingan atau fungsi dalam pengelolaan keuangan desa. Responden-responden tersebut antara lain kepala desa dan admin *website* desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Karang Taruna, PKK, Dukuh-dukuh, unsur masyarakat dll. Sedangkan observasi dilakukan untuk melihat keberadaan informasi APBDes dalam *website* desa.

Untuk mengukur efektivitas *website* desa sebagai media transparansi APBDes di Desa Terong dibangun konsep pengukuran berdasarkan UU KIP dan UU Desa beserta turunannya. Dengan memperhatikan pasal-pasal dalam kedua undang-undang tersebut, dapat disimpulkan setidaknya ada tiga kriteria mana sebuah media transparansi dapat dikatakan efektif, yaitu :

²³ Wawancara dengan Welasiman, Lurah Desa terong, Kantor Lurah Desa terong, tanggal 23 April 2018.

1. Kemudahan akses. Yang dimaksud kemudahan akses di sini adalah mudah dalam hal prosedur atau kesederhanaan dalam cara mendapatkan informasi.²⁴
2. Mudah dipahami. Maksudnya adalah informasi yang ada, baik secara bahasa, tampilan, maupun substansinya mudah untuk dipahami oleh masyarakat.²⁵
3. Menjangkau target. Menjangkau berarti informasi lewat media tersebut tidak hanya dapat dijangkau, tetapi media tersebut benar-benar digunakan untuk mendapatkan informasi oleh target informasi. Target informasi keuangan desa utamanya adalah masyarakat desa sendiri.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Yaitu diawali dengan melakukan editing pada data yang terkumpul untuk selanjutnya diolah dengan cara dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Kemudian hasil pengelompokan data secara deskriptif akan diinterpretasikan dengan mengkorelasikannya dengan aturan-aturan, teori serta konsep yang dibangun dalam penelitian ini.

Efektivitas *Website* Desa Sebagai Media Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Terong

Pengelolaan keuangan desa sesungguhnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa semata, tetapi dilakukan bersama-sama dengan pihak-pihak yang mempunyai hak dan kewajiban serta kepentingan pada keuangan desa. Mereka melakukan perannya masing-masing sehingga membentuk satu sistem kerja yang kompleks. Pihak-pihak tersebut antara lain pemerintah desa, dukuh-dukuh, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan pendamping desa.

Pihak-pihak inilah yang dalam penelitian ini dijadikan narasumber karena kepentingan serta hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa sehingga informasi keuangan desa menjadi lebih penting bagi mereka dalam rangka pelaksanaan perannya. Oleh karenanya dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepadamereka sebagainarasumber.

Dari hasil wawancara yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa *website* desa tidak efektif sebagai media transparansi APBDes di Desa

²⁴Lihat misalnya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 9 Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa.

²⁵Lihat misalnya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi.

Terong. Kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil analisis data yang menunjukkan bahwa dari ketiga kriteria (alat ukur) efektifitas media transparansi yang dibangun, terdapat satu kriteria yang tidak terpenuhi. Kriteria tersebut yaitu “menjangkau target”.

Kriteria menjangkau target tidak terpenuhi karena dari empat belas narasumber yang diwawancarai, delapan dari empat belas narasumber tidak pernah mengakses *website* Desa Terong. Sedangkan dari delapan narasumber yang mengakses *website* Desa Terong hanya satu narasumber yang pernah mengakses informasi APBDes. Satu satunya yang pernah mengakses informasi APBDes tersebut adalah pendamping Desa Terong yang notabene bukan merupakan warga Desa Terong.

Sedangkan dua kriteria lainnya yaitu “ mudah diakses dan mudah dipahami” keduanya sudah terpenuhi. Untuk kriteria “informasi yang mudah dipahami” menurut keterangan narasumber yang mengakses *website* desa, baik secara bahasa, maupun penyajian substansi informasi sudah menggunakan bahasa indonesia, lengkap dan rinci berdasarkan pos-pos pendapatan dan belanja, serta sudah tertera nominalnya.

Sedangkan untuk kriteria “mudah diakses”, enam orang yang pernah mengakses *website* desa (termasuk yang mengakses informasi APBDes dan yang tidak mengaksesnya) mengatakan bahwa informasi melalui *website* desa mudah untuk diakses. Mulai dari alamat *website* yang mudah di cari, sarana dan prasarana yang memadai, sampai pada dokumen yang dapat diunduh secara gratis dalam format PDF.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara juga diperoleh data mengenai faktor yang menyebabkan tidak efektifnya *website* desa sebagai media transparansi APBDes, yang dalam hal ini juga dapat dikatakan faktor yang menjadi kendala tidak diaksesnya informasi APBDes melalui *website* desa. Faktor tersebut terutama yaitu karena narasumber yang tidak melek teknologi. Sebagian dari mereka yang tidak mengakses *website* desa mempunyai syarat atau peralatannya tetapi karena mereka tidak mengetahui caranya maka mereka tidak mengakses *website* desa.

Faktor selanjutnya yaitu sifat apatis atau tidak mau pada urusan keuangan desa. Baik narasumber yang pernah mengakses *website* maupun yang tidak pernah sebagian dari mereka tidak konsen kepada informasi APBDes karena karena keuangan desa tidak berdampak besar atau berpengaruh secara langsung pada kehidupan (pribadi) mereka. Mereka juga mengungkapkan bahwa informasi APBDes sebetulnya penting, namun biarlah orang-orang yang posisinya lebih atas yang mengurusnya.

Faktor budaya dalam memperoleh informasi juga cukup signifikan mempengaruhi narasumber terhadap akses *website* desa untuk mengetahui informasi APBDes. Sebagian besar narasumber terbiasa memperoleh

informasi secara langsung dari pemerintah desa baik melalui pertemuan-pertemuan, musyawarah pembangunan, dukuh-dukuh, maupun pemberian salinan RAB kepada beberapa pihak. Mereka merasa bahwa cara seperti itu sudah cukup baik dan mudah sehingga tidak perlu lagi mengaksesnya di *website* desa.

Penutup

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *website* Desa Terong tidak efektif sebagai media transparansi APBDes dikarenakan tidak diakses oleh masyarakat yang dalam hal ini dijadikan narasumber penelitian. Adapun kendala-kendala atau faktor yang menyebabkan tidak diaksesnya informasi APBDes melalui *website* desa adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat yang tidak melek teknologi;
2. Sifat apatis masyarakat;
3. Budaya dalam memperoleh informasi.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa.

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi.

Buku :

Astuti, Puji, dkk, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 4, Tangerang: Universitas terbuka, 2012.

Dwiyono, Agus, *Mewujudkan Goodgovernance Melalui Pelayanan Publik*, Cet III, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.

Fahmal, A. Muin, *Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Sukrianto, Didik, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum Tentang Kontitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Setara Press: Malang, 2013.

Sadjijono, *Seri Hukum kepolisian, Polri dan Goodgovernance*, Cet. I, Laksbang Mediatama, 2008.

Syarifudin Ateng, dan Na'a, Suprin, *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, Cet. I, PT. Alumni: Bandung, 2010.

Widjaja, HAW, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Cet. II, PT RajaGrafindo Persda: Jakarta, 2004.

Artikel, jurnal, Skripsi, Tesis, Dan Disertasi :

Kurniawan, Ignatius Irvin, "Pembangunan Sistem Informasi Desa Berbasis Web (Studi Kasus : Desa Girisekar)", *Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Mulyawaty, Siska, "Efektivitas *Website* Desa Sebagai Media Penyebaran Informasi Pembangunan Di Desa Malasari Kabupaten Bogor" Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2016.

Widiyanti, Arista, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, (Studi pada desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.

Sumber On Line :

Kompas.com, *ICW Sebut Korupsi di Desa Tempati Posisi Ketiga Sepanjang 2016*,
<http://nasional.kompas.com/read/2017/04/06/18554321/icw.sebut.korupsi.di.desa.tempati.posisi.ketiga.sepanjang.2016> diakses pada 08-06-2017 diakses pada 06/04/2017 pukul 11:59 Wib.

Tribunnews.com
<https://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/11/icw-temukan-110-kasus-korupsi-anggaran-desa-periode-2016-2017>, diakses pada 13 Maret 2018.

Sumber lain :

Wawancara dengan Welasiman, Lurah Desa Terong, Kantor Lurah Desa Terong, tanggal 23 April 2018.